



**PENETAPAN**

Nomor 277/Pdt.P/2022/PA.Mtw



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Teweh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

xxxxxxx, NIK : xxxxxxxxxx, Tempat & Tanggal Lahir xxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Lahei Barat, Kabupaten Barito Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

xxxxxxxxxxxxxxx, NIK : xxxxxxxxxx, Tempat & Tanggal Lahir xxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Lahei Barat, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 15 September 2022 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Teweh dalam register perkara Nomor 277/Pdt.P/2022/PA.Mtw tanggal 15 September 2022 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang masing-masing beridentitas :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxxxxx, NIK : xxxxxxxxxxxx, Lahir di Haragandang,  
xxxxxxxxxxxxxx, Agama Islam, Pekerjaan tidak bekerja,  
Pendidikan Terakhir SLTA, tempat tinggal di xxxxxxxxxx  
Kecamatan Lahei Barat, Kabupaten Barito Utara;

Ingin Menikah dengan calon suaminya :

xxxxxxxxxx, NIK : xxxxxxxxxxxx, Lahir di xxxxxxxxxxxxxxxxx, Agama Islam,  
Pekerjaan karyawan PT. BSG, Pendidikan Terakhir SD,  
tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Lahei Barat,  
Kabupaten Barito Utara;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat  
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara

2. Bahwa kedua dari anak para Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxx  
dan xxxxxxxxxxxx tersebut belum cukup umur untuk melangsungkan  
pernikahan, oleh sebab itu para Pemohon mengajukan Permohonan  
Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Muara Teweh;

3. syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik ketentuan  
hukum Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku telah  
terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19  
tahun namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap  
dilangsungkan karena keduanya telah berta'aruf selama kurang lebih 2  
(dua) tahun dan siap menikah, sehingga pemohon sangat khawatir akan  
terjadi perbuatan yang terlarang oleh Ketentuan Hukum Islam apabila tidak  
segera dinikahkan;

4. Bahwa antara anak-anak para Pemohon tidak ada larangan untuk  
melakukan pernikahan menurut syariat Islam;

5. Bahwa anak Pemohon II berstatus **Perawan** dan telah akil Baliq juga  
sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga begitu pula anak  
Pemohon I berstatus **Jejaka**, dan telah akil Baliq dan sudah siap untuk  
menjadi seorang suami atau kepala Keluarga

6. Bahwa Keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak  
Pemohon telah merestui Rencana Pernikahan Tersebut dan tidak ada pihak  
ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya Pernikahan Tersebut;

1enetapan Nomor 277/Pdt.P/2022/PA.Mtw

Halaman 2 dari 22 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa anak-anak para Pemohon telah siap untuk menjadi pasangan suami isteri;

8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Teweh segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan izin Dispensasi Kawin kepada anak para **Pemohon** yang bernama xxxxxxxxxxxx untuk melangsungkan perkawinan dengan xxxxxxxxxxxx;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

## SUBSIDER

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada **Pemohon, anak Pemohon, calon suami/isteri dan orangtua calon suami/isteri tentang resiko perkawinan yang belum cukup umur, tentang kesiapan reproduksi, dampak ekonomi, social dan psikologi** sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan anaknya hingga sudah anak tersebut sudah mencapai umur untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan mencapai umur 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon I (**Xxxxxx**) dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon akan menikahkan anak Pemohon yang bernama Xxxxxx dengan calon suaminya yang bernama Xxxxxx;
- Bahwa anak pemohon saat ini baru berusia 18 tahun;

1enetapan Nomor 277/Pdt.P/2022/PA.Mtw

Halaman 3 dari 22 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pendidikan terakhir anak pemohon adalah SLTA;
- Bahwa Pemohon sudah menasihati anak Pemohon supaya bisa melanjutkan sekolahnya tetapi anak Pemohon tetap ingin segera menikah;
- Bahwa anak pemohon sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa kegiatan sehari-hari anak pemohon adalah tidak bekerja;
- Bahwa anak pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal selama 2 tahun dan sudah sangat erat hubungan mereka;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa antara anak pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab yang dilarang untuk menikah menurut agama Islam;
- Bahwa sekarang anak Pemohon dalam keadaan tidak hamil;
- Bahwa pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan;
- Bahwa calon suami anak pemohon sudah bekerja sebagai karyawan di perusahaan tetapi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa antara anak pemohon dengan calon suami tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum Islam kecuali hanya umur anak Pemohon yang baru berumur 18 tahun;
- Bahwa Pemohon siap untuk membimbing dan membantu mereka berdua terkait dengan masalah ekonomi, social, kesehatan;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anaknya di persidangan dan Hakim telah mendengar keterangan dari **anak Pemohon** yang bernama **Xxxxx** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Xxxxx adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa umur Xxxxx saat ini 18 tahun;
- Bahwa Xxxxx pendidikan terakhir SLTA;
- Bahwa status Xxxxx saat ini adalah berstatus perawan (belum pernah menikah);

1enetapan Nomor 277/Pdt.P/2022/PA.Mtw

Halaman 4 dari 22 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Xxxxx ingin segera menikah karena telah menjalin hubungan dengan calon suaminya yang bernama Xxxxx selama 2 tahun;
- Bahwa alasan Xxxxx ingin segera menikah karena hubungan Xxxxx dan calon suaminya sudah sedemikian eratny;
- Bahwa kegiatan sehari-hari Xxxxx saat ini adalah tidak bekerja hanya membantu orangtua di rumah;
- Bahwa Xxxxx sekarang ini dalam keadaan tidak hamil;
- Bahwa Xxxxx tahu pekerjaan calon suaminya yang bekerja sebagai karyawan perusahaan sebagai sopir truk tapi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa antara Xxxxx dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga karena nasab, perkawinan ataupun sepersusuan;
- Bahwa antara Xxxxx dengan calon suaminya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa antara keluarga Xxxxx dan keluarga calon suaminya telah menyetujui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan ini;
- Bahwa Xxxxx sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa Xxxxx mau menikah dengan calon suaminya atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan juga tidak ada unsur transaksional atau jual beli atau balas jasa;
- Bahwa Xxxxx sudah yakin untuk menikah dengan Xxxxx;

Bahwa Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon di persidangan dan Hakim telah mendengar keterangan dari **calon suami anak Pemohon** yang bernama **Xxxxx** Yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Xxxxx adalah calon suami dari anak Pemohon yang bernama Xxxxx;
- Bahwa umur Xxxxx saat ini 25 tahun;
- Bahwa pendidikan terakhir Xxxxx adalah SD;

1enetapan Nomor 277/Pdt.P/2022/PA.Mtw

Halaman 5 dari 22 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Xxxxx saat ini adalah berstatus jejak (belum pernah menikah);
  - Bahwa Xxxxx ingin segera menikah karena telah menjalin hubungan dengan calon isterinya yang bernama Xxxxx selama 2 tahun;
  - Bahwa alasan Xxxxx ingin segera menikah karena hubungan Xxxxx dengan Xxxxx sudah sedemikian eratny;
  - Bahwa Xxxxx sekarang ini dalam keadaan tidak hamil;
  - Bahwa Xxxxx sudah mengetahui keadaan calon Isterinya dan keluarganya;
  - Bahwa keluarga Xxxxx dengan keluarga Xxxxx sudah saling kenal dan menerima keadaan masing-masing;
  - Bahwa antara Xxxxx dengan anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga karena nasab, perkawinan ataupun sepersusuan atau hubungan yang dilarang untuk menikah;
  - Bahwa antara Xxxxx dengan Xxxxx sama-sama beragama Islam;
  - Bahwa Xxxxx saat ini bekerja sebagai Karyawan perusahaan PT.BSG sebagai supir truk dum dengan penghasilan sekitar Rp.7.000.000,00(tujuh juta rupiah) perbulan;
  - Bahwa Xxxxx sudah siap bertanggung jawab untuk berumah tangga dan menjadi seorang suami sekaligus kepala rumah tangga;
  - Bahwa Xxxxx mau menikah dengan calon isterinya atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan juga tidak ada unsur transaksional atau jual beli;
  - Bahwa Xxxxx sudah yakin untuk menikah dengan Xxxxx;
- Bahwa Pemohon telah menghadirkan **orangtua dari calon suami** dii persidangan dan Hakim telah mendengar keterangan dari orangtua dari calon suami tersebut yang dalam hai ini diwakili oleh ibu kandungnya bernama **Xxxxx** yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa benar Xxxxx adalah ibu kandung dari Xxxxx yang akan menikahkan anaknya yang bernama Xxxxx dengan calon isterinya yang bernama Xxxxx;

1enetapan Nomor 277/Pdt.P/2022/PA.Mtw

Halaman 6 dari 22 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung Xxxxx yang bernama Xxxxx telah meninggal dunia sejak xxxxx masih sekolah SD;
- Bahwa Xxxxx saat ini berusia 25 tahun sedangkan calon isterinya saat ini baru berumur 18 tahun;
- Bahwa ibu Xxxxx setuju atas keinginan Xxxxx untuk menikah dengan Xxxxx karena keduanya sudah 2 tahun kenal dan untuk menghindari fitnah keluarga dan kedua anak tersebut;
- Bahwa ibu dari Xxxxx sudah mengetahui keadaan calon Isterinya dan keluarganya;
- Bahwa Xxxxx sudah siap untuk menikah dengan calon isterinya;
- Bahwa pekerjaan Xxxxx adalah sebagai Karyawan perusahaan sebagai supir truk perusahaan dengan penghasilan sekitar Rp 7.000.000,00(tujuh juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Xxxxx dan calon isterinya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka oleh karena itu orangtua sangat khawatir;
- Bahwa Xxxxx sekarang ini dalam keadaan tidak hamil;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa antara anak pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab yang dilarang untuk menikah menurut agama Islam;
- Bahwa ibu Xxxxx dan keluarga calon isteri anak Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa antara anak pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan untuk menikah kecuali hanya umur Xxxxx yang baru berumur 18 tahun;
- Bahwa ibu Xxxxx siap untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan mereka berdua;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

**Surat**

**1enetapan Nomor 277/Pdt.P/2022/PA.Mtw**

**Halaman 7 dari 22 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama **Xxxxxx** dengan NIK.xxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara, bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai lalu Hakim memberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama **xxxxxxxx** dengan NIK.xxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara, bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai lalu Hakim memberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai lalu Hakim memberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Xxxxxx** Nomor.xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara, bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai lalu Hakim memberi kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Xxxxxx** dengan NIK.xxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara, bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai lalu Hakim memberi kode P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Xxxxxx** dengan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara, bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai lalu Hakim memberi kode P.6;
7. Fotokopi Ijazah pendidikan terakhir anak atas nama **Xxxxxx**, tertanggal xxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Muara Teweh Barito Utara, bukti tersebut telah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeteraian dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya lalu Hakim memberi kode P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat atas nama **Xxxxxx** dengan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pimpinan Pustu Luwe Hulu Kabupaten Barito Utara, bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai lalu Hakim memberi kode P.8;

9. Fotokopi surat penolakan dari KUA Kecamatan Lahei untuk **Xxxxxx** Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara, bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai lalu Hakim memberi kode P.9;

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Xxxxxx** dengan NIK.xxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara, bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai lalu Hakim memberi kode P.10;

11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Xxxxxx** Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara, bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai lalu Hakim memberi kode P.11;

12. Fotokopi Ijazah pendidikan terakhir atas nama **Xxxxxx** tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Haragandang Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara, bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai lalu Hakim memberi kode P.12;

13. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat atas nama **Xxxxxx** dengan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pimpinan PUSTU Luwe Hulu Kabupaten Barito Utara, bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai lalu Hakim memberi kode P.13;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama **Xxxxxx xxxxx** dengan Nomor xxxxxxxxxxxxxx tertanggal xxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Haragandang Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara, bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai lalu Hakim memberi kode P.14;

15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Xxxxxx** dengan NIK.xxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara, bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai lalu Hakim memberi kode P.15;

**B.-----**

## Saksi

**Saksi 1.xxxxxxxxxxxxxxxxxx**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak kandung Pemohon (Xxxxxx) karena saksi sebagai kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini adalah Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Xxxxxx dengan Xxxxxx namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena usia anak Pemohon baru berumur 18 tahun;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon ingin segera menikahkan Xxxxxx (anak Pemohon) padahal usia anak Pemohon masih belum umur 19 tahun karena hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian eratnya sehingga keluarga khawatir timbul fitnah dan masalah;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada kabar berita yang negative tentang keadaan anak Pemohon mengapa ingin segera menikah;
- Bahwa yang saksi tahu anak pemohon saat ini dalam keadaan tidak hamil;

1enetapan Nomor 277/Pdt.P/2022/PA.Mtw

Halaman 10 dari 22 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan Xxxxx sehari-hari adalah tidak bekerja hanya membantu orangtua di rumah;
- Bahwa Xxxxx bekerja sebagai karyawan perusahaan sebagai sopir truk tapi saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Xxxxx adalah orang yang telah siap menjadi seorang suami sekaligus kepala keluarga;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Xxxxx adalah seorang yang telah siap menjadi seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa saat ini Xxxxx dan Xxxxx tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa antara Xxxxx dan Xxxxx tidak ada hubungan darah maupun hubungan sepersusuan atau hubungan yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa antara Xxxxx dan Xxxxx sama-sama beragama Islam;
- Bahwa Xxxxx dan Xxxxx sama-sama berstatus bujangan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan Xxxxx dan Xxxxx;
- Bahwa Xxxxx menikah dengan Xxxxx atas dasar suka – sama suka, tidak ada paksaan dari pihak manapun dan juga tidak ada unsur-transaksional atau jual beli;
- Bahwa keluarga Xxxxx dan keluarga Xxxxx sudah sama-sama setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa keluarga Xxxxx dan keluarga Xxxxx sudah saling mengetahui keadaan masing-masing;

**Saksi 2.xxxxxxxxxxxxxx**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan perusahaan, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak kandung Pemohon (Xxxxx) karena saksi sebagai keponakan Pemohon I;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini adalah Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama

1enetapan Nomor 277/Pdt.P/2022/PA.Mtw

Halaman 11 dari 22 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxx dengan Xxxxx namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena usia anak Pemohon baru berumur 18 tahun;

- Bahwa setahu saksi, Pemohon ingin segera menikahkan Xxxxx (anak Pemohon) padahal usia anak Pemohon masih belum umur 19 tahun karena hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian eratnya sehingga keluarga khawatir timbul fitnah dan masalah;
- Bahwa yang saksi tahu anak pemohon saat ini dalam keadaan tidak hamil;
- Bahwa kegiatan Xxxxx sehari-hari adalah tidak bekerja hanya membantu orantua di rumah;
- Bahwa Xxxxx bekerja sebagai karyawan perusahaan sebagai sopir truk tapi saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Xxxxx adalah orang yang telah siap menjadi seorang suami sekaligus kepala keluarga;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Xxxxx adalah seorang yang telah siap menjadi seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa saat ini Xxxxx dan Xxxxx tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa antara Xxxxx dan Xxxxx tidak ada hubungan darah maupun hubungan sepersusuan atau hubungan yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa antara Xxxxx dan Xxxxx sama-sama beragama Islam;
- Bahwa Xxxxx dan Xxxxx sama-sama berstatus bujangan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan Xxxxx dan Xxxxx;
- Bahwa Xxxxx menikah dengan Xxxxx atas dasar suka – sama suka, tidak ada paksaan dari pihak manapun dan juga tidak ada unsur-unsur transaksional atau jual beli;
- Bahwa keluarga Xxxxx dan keluarga Xxxxx sudah sama-sama setuju untuk menikahkan mereka;

1enetapan Nomor 277/Pdt.P/2022/PA.Mtw

Halaman 12 dari 22 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Xxxxx dan keluarga Xxxxx sudah saling mengetahui keadaan masing-masing;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya tetap pada permohonannya semula yaitu tetap ingin mengajukan dispensasi nikah untuk anaknya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan, cukup ditunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Agama Muara Teweh dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 277 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari anak yang bernama Xxxxx, yang lahir tanggal xxxxxxxxxxxxxx yang kehendak Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan seorang laki-laki yang bernama Xxxxx tetapi telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lahei karena anak

*1enetapan Nomor 277/Pdt.P/2022/PA.Mtw*

*Halaman 13 dari 22 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon belum genap berusia 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon untuk menunda pernikahan sampai usia anak para Pemohon tersebut mencapai usia yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana Pasal 7 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa hakim telah menasihati para Pemohon, anak para Pemohon, Calon suami dan orangtua Calon Suami agar sementara menunda menikah hingga umur anak sudah mencapai umur 19 tahun sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang karena akan berhenti sekolah, belum siapnya organ reproduksi calon isteri, dampak ekonomi, social, dan psikologi anak, tetapi tidak berhasil mereka tetap pada pendiriannya tetap ingin melangsungkan pernikahannya karena keadaan anak para Pemohon yang hubungannya sudah sedemikian erat;

Menimbang, bahwa hakim juga telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para pemohon, calon suami, orangtua calon suami dimana anak para pemohon dan calon suami anak para pemohon masing-masing sudah yakin untuk menikah dan membina rumah tangga, disamping itu pula kedua orangtua masing-masing menyatakan sama-sama setuju untuk menikahkan anak-anak mereka tanpa ada paksaan dan tidak ada unsur transaksional jual beli dan balas jasa serta kedua orangtua siap dan berkomitmen untuk membantu mereka berkaitan dengan ekonomi, social dan kesehatan;

Menimbang, bahwa hakim juga telah mendengar **anak pemohon (Xxxxxx) dan calon suami (Xxxxxx)** tentang alasan mereka ingin segera

1enetapan Nomor 277/Pdt.P/2022/PA.Mtw

Halaman 14 dari 22 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah karena hubungan mereka sudah sedemikian eratnya dan antara keluarga Xxxxx dan keluarga Xxxxx telah menyetujui rencana pernikahan tersebut, tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan ini, dan Xxxxx mau menikah dengan Xxxxx atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak manapun, juga tidak ada unsur transaksional atau jual beli atau balas jasa serta Xxxxx sudah yakin untuk menikah dengan Xxxxx;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat yaitu alat bukti bertanda P.1 sampai dengan P.15 berdasarkan Pasal 285 R.Bg. alat-alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang (*acta ambtelijk, proces verbaal acte*) sehingga telah memenuhi persyaratan formil dan materiil pembuktian yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat. oleh karena itu Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti tertulis bertanda P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I) dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II), P.3 (fotokopi Kutipan Akta Nikah Para pemohon) dan P.4 (fotokopi Kartu Keluarga), maka telah terbukti para Pemohon saat ini berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Teweh, sebagaimana Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan karenanya Hakim menyatakan perkara tersebut termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Muara Teweh;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Nikah Para Pemohon) P.4 (fotokopi kartu keluarga), P.5 (fotokopi KTP atas nama Xxxxx) dan P.6 (fotokopi Kutipan Akta kelahiran Xxxxx) terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami isteri yang sah dan telah dikaruniai anak bernama Xxxxx yang lahir pada tanggal lahir xxxxxxxxxx, oleh karenanya saat ini Xxxxx belum genap berumur 19 tahun (yaitu umur 18 tahun) maka belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan undang-undang perkawinan;

1enetapan Nomor 277/Pdt.P/2022/PA.Mtw

Halaman 15 dari 22 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 (fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama **Xxxxxx**) terbukti anak Pemohon bernama **Xxxxxx** pendidikan terakhir adalah Lulusan dari Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Muara Teweh pada tahun xxxxxxxxxxxx begitu juga berdasarkan bukti P.12 (fotokopi Ijazah SD atas nama **Xxxxxx**) terbukti calon suami dari **Xxxxxx** pendidikan terakhir adalah Lulusan dari Sekolah Dasar pada tahun 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.8 (fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat) terbukti bahwa saat ini **Xxxxxx** (calon isteri dari **Xxxxxx**) dalam keadaan sehat dan dalam keadaan tidak hamil begitu juga berdasarkan bukti surat bertanda P.13 (fotokopi Surat Keterangan berbadan Sehat) terbukti bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama **Xxxxxx** pada saat ini dinyatakan berbadan sehat dan siap untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.9 (fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari KUA) terbukti bahwa para Pemohon telah hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama **Xxxxxx** dengan **Xxxxxx** yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lahei namun maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut dengan alasan Pihak calon mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 (fotokopi Kartu tanda penduduk **Xxxxxx**), P.11 (fotokopi kartu keluarga), dan P.12 (fotokopi Ijazah sekolah atas nama **Xxxxxx**) terbukti calon suami anak para Pemohon yang bernama **Xxxxxx** adalah anak dari pasangan suami isteri yang bernama **Xxxxxx** dengan **Xxxxxx** yang mana anak tersebut lahir pada Tanggal lahir 18 Januari 1997, oleh karenanya saat ini **Xxxxxx** telah berumur 25 tahun, maka **Xxxxxx** saat ini sudah memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan undang-undang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.14 (Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama **Xxxxxx** bin Jung) terbukti bahwa ayah kandung dari calon mempelai laki-laki saat ini sudah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2008, sehingga ayah kandung calon mempelai laki-laki tidak dapat hadir di persidangan untuk memberikan keterangan dan diwakili oleh ibu

**1enetapan Nomor 277/Pdt.P/2022/PA.Mtw**

**Halaman 16 dari 22 halaman**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung calon mempelai laki-laki bernama **Xxxxx** sebagaimana bukti P.11 (fotokopi kartu keluarga) dan P.15 (fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama **Xxxxx**) untuk memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi para Pemohon, Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dan diperiksa satu per satu. Sedangkan secara materiil, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg. jo. Pasal 308-309 R.Bg, keterangan saksi-saksi para Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dimaksud di muka persidangan telah menerangkan sesuai dengan apa yang dilihat, didengar dan dialaminya yang pada pokoknya kedua calon mempelai ingin segera menikah karena hubungan mereka sudah sedemikian dekat sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan tidak ada halangan mereka untuk menikah namun maksud mereka ditolak oleh petugas yang berwenang karena pihak calon isteri belum genap umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti surat bertanda (P.1 sampai dengan P.15) serta keterangan dua orang saksi di muka persidangan, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah orangtua yang akan menikahkan anaknya yang bernama **Xxxxx** dengan seorang laki-laki bernama **Xxxxx**;
- Bahwa kedua calon mempelai ingin segera menikah karena hubungan mereka sudah sedemikian dekat dan mereka takut nantinya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan namun maksud mereka ditolak oleh pejabat yang berwenang karena mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa **Xxxxx** saat ini berusia 18 tahun sedangkan **Xxxxx** berusia 25 tahun;
- Bahwa pendidikan terakhir **Xxxxx** adalah Sekolah Menengah Kejuruan sedangkan pendidikan terakhir **Xxxxx** adalah Sekolah Dasar;

**1enetapan Nomor 277/Pdt.P/2022/PA.Mtw**

**Halaman 17 dari 22 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan sehari-hari Xxxxx adalah tidak bekerja;
- Bahwa kedua calon mempelai sama-sama beragama Islam;
- Bahwa kedua calon mempelai bukan mahram dan keduanya tidak ada hubungan yang menghalangi mereka untuk menikah;
- Bahwa saat ini status kedua calon mempelai sama-sama bujangan (tidak terikat dengan perkawinan pihak lain);
- Bahwa mereka saling mencintai serta keinginan menikah atas kemauan mereka dan atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa Xxxxx sekarang dalam keadaan tidak hamil;
- Bahwa calon suami telah bekerja sebagai Karyawan Perusahaan PT.BSG dengan penghasilan sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sebulan;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan Xxxxx dengan Xxxxx (calon suami);
- Bahwa kedua keluarga calon mempelai sudah sama-sama setuju dan sudah mengetahui dan menerima keadaan masing-masing;
- Bahwa rencana pernikahan Xxxxx dengan Xxxxx (calon suami) tidak ada unsur transaksional atau jual beli dan balas jasa;
- Bahwa kedua orangtua masing-masing mempelai sudah berkomitmen untuk siap untuk membantu keduanya terkait dengan ekonomi, social dan kesehatan mereka berdua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sama-sama bujangan, sama-sama beragama Islam, keduanya bukan mahram yang menghalanginya untuk menikah, mereka menikah didasari suka sama suka, tidak ada pihak yang memaksa mereka untuk menikah dan tidak ada unsur transaksional atau jual beli dan balas jasa hanya saja anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sehingga KUA menolak untuk mencatatkan pernikahannya sedangkan calon suami anak para Pemohon yang telah cukup umur dan siap menikah serta siap bertanggung jawab sebagai suami dari anak para Pemohon sekaligus kepala keluarga;

1enetapan Nomor 277/Pdt.P/2022/PA.Mtw

Halaman 18 dari 22 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti pula Kantor Urusan Agama Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara telah menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Xxxxx dengan calon suaminya yang bernama Xxxxx, penolakan mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Perkawinan jo Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam karenanya penolakan tersebut beralasan, namun demikian sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang tersebut, para Pemohon dapat mengajukan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa telah terbukti Xxxxx berstatus perawan, tidak terikat pinangan orang lain dan calon suaminya yang bernama Xxxxx berstatus jejaka, serta keduanya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau sesusuan, karenanya tidak ada halangan menikah antara keduanya sebagaimana dimaksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Perkawinan tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa telah terbukti orang tua kandung atau setidaknya tidaknya keluarga dari Xxxxx dan orang tua atau setidaknya tidaknya keluarga dari Xxxxx telah memberikan ijin pernikahan keduanya karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Perkawinan tentang Perkawinan dan kedua orangtua kedua mempelai telah berkomitmen untuk ikut membantu serta bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon belum mencapai umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana undang-undang yang berlaku, tetapi karena menurut hakim ternyata anak para Pemohon sudah dianggap cukup dewasa terlebih berbadan sehat dan anak para Pemohon telah mandiri begitu juga calon suaminya telah bekerja sebagai Karyawan PT.BSG dengan penghasilan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) perbulan tetapi dengan komitmen kedua orangtua calon mempelai untuk ikut bertanggung jawab terkait

**1enetapan Nomor 277/Pdt.P/2022/PA.Mtw**

**Halaman 19 dari 22 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomi mereka serta kesehatan mereka untuk mengantarkan rumah tangga anak-anak mereka sakinah mawadah dan rahmah, maka Hakim menilai bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah siap baik secara lahir dan bathin untuk menikah dan menjadi seorang isteri dan seorang suami serta mampu membina rumah tangga bersama;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan Hadist Riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah Ibn Mas`ud sebagai berikut yang berbunyi : *"Wahai pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu untuk memikul tanggungjawab berumah tangga maka hendaklah kamu kawin karena sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan syahwat"* ;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon (Xxxxx) dengan calon suaminya telah menjalin hubungan yang cukup erat sehingga Hakim memandang bahwa untuk menutup jalan kemadharatan yang lebih besar dan juga demi kemaslahatan semua pihak maka hubungan yang sudah erat dan akrab tersebut akan lebih bermakna dan bermanfaat bila diikat dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah sehingga dengan adanya ikatan pernikahan yang sah tersebut maka pelanggaran norma agama, norma hukum dan norma sosial dapat dihindarkan sebagaimana kaidah ushul fiqh yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi *"Menolak kerusakan/mudharat harus didahulukan dari pada menarik kebaikan/ kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mengemukakan kaidah fiqh yang terdapat dalam kitab Al-Ashbah wa An-Nadha'ir halaman 128 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi : *"Kebijaksanaan pemerintah atas rakyatnya didasarkan atas kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Hakim dengan mendasarkan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan undang-undang Nomor 16 tahun 2019 untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Xxxxx untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Xxxxx;

**1enetapan Nomor 277/Pdt.P/2022/PA.Mtw**

**Halaman 20 dari 22 halaman**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1990, Kantor Urusan Agama Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara diperintahkan untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon bernama Xxxxx dengan calon suaminya bernama Xxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Xxxxx binti Xxxxx untuk menikah dengan calon suaminya bernama Xxxxx bin Xxxxx;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 26 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1444 Hijriyah. oleh **H.Khoirul Huda, S.Ag.,S.H., M.H** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Muara Teweh sebagai Hakim Tunggal, penetapan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Hj.Hayani, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh para Pemohon;

Hakim,

**H.Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

1enetapan Nomor 277/Pdt.P/2022/PA.Mtw

Halaman 21 dari 22 halaman



Hj.Hayani, S.Ag.

**RINCIAN BIAYA PERKARA:**

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.	700.000,00
4.	Biaya PNBPN	Rp.	20.000,00
5.	Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	Meterai	Rp.	10.000,00 +
	Jumlah	Rp.	845.000,00